



Peninjauan Pasal Karet dan Regulasi Mengenai Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Negara Majemuk dari Kacamata Hukum Perdata

Anneke Catlynne Gunawan¹, Ariaghali Gerard Nasution²,

Celine Alexanderia Yap³ Maria Minerva Gani⁴

Quinnncy Quillon Nugraha⁵

¹ Universitas Pelita Harapan, catlynnegunawan1510@gmail.com

² Universitas Pelita Harapan, ariaghaliachmadnasution@gmail.com

³ Universitas Pelita Harapan, celinealexia05@gmail.com

⁴ Universitas Pelita Harapan, mminerva.gani@gmail.com

⁵ Universitas Pelita Harapan, Quinnncy21@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah suatu tahapan penting dalam hidup seseorang. Namun ketika suatu pasangan ingin menikah tetapi kedua orang tersebut memiliki beda agama, pernikahan menjadi suatu hal yang kompleks. Pernikahan beda agama sudah menjadi suatu topik yang sering dibicarakan masyarakat modern. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas aspek-aspek pernikahan beda agama, terutama tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama dalam masyarakat modern. Mahkamah Konstitusi juga membahas isu ini dan menolak uji materi Pasal 2 ayat (1), menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak diakui menurut hukum positif Indonesia dan harus mematuhi prinsip Pancasila dan UUD 1945. Penolakan terhadap pernikahan beda agama menciptakan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama dan memilih pasangan hidup. Keseluruhan, perlu sinkronisasi hukum dengan norma hak asasi manusia untuk memastikan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara Indonesia di konteks pernikahan beda agama. Peraturan hukum pernikahan beda agama di Indonesia menunjukkan ketidak konsistenan dan kekurangan kejelasan.

Keywords: Pernikahan beda agama, adaptasi budaya, Hukum Positif, kepercayaan.

Abstract

Marriage is an important step in one person's life. But it makes the whole process of a marriage difficult when the soon to be wed couples have different religion and beliefs. The topic of an 'interfaith wedding' has been talked about so oftenly by modern society. We conduct this research in the hopes of figuring out the difficulties that a couple must

face during an interfaith marriage in a modern society. The Constitutional Court also addressed this issue and rejected the judicial review of Article 2 paragraph (1), concluding that interfaith marriages are not recognized under Indonesian positive law and must comply with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution. The rejection of interfaith marriage creates the potential for violations of human rights, particularly freedom of religion and choice of life partner. Overall, there is a need to synchronize the law with human rights norms to ensure equal rights for all Indonesian citizens in the context of interfaith marriage. The legal regulation of interfaith marriage in Indonesia shows inconsistency and lack of clarity.

Keywords: *Interfaith marriage, cultural adaptation, Positive Law, trust.*

I. Pendahuluan

Hukum memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pelbagai aspek (Sari:2022). Salah satu aspek kehidupan manusia yang diatur oleh hukum adalah pernikahan. Pernikahan beda agama di Indonesia adalah suatu topik yang hingga saat ini masih kerap diperdebatkan di kalangan masyarakat. Saat ini juga, permasalahan hukum dan penegakan hukum di Indonesia menimbulkan dampak yang merugikan (Sari, 2021). Indonesia mengandalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) sebagai fondasi hukum untuk pemerintahan, dengan satu kepala negara yaitu Presiden dan sistem kabinet yang dipimpin oleh satu Menteri di setiap departemen untuk mendukung pencapaian tujuan negara. Namun penafsiran yang berbeda-beda dalam pembuatan regulasi yang telah membawa perdebatan. Data mencatat bahwa sejak 2005 hingga 5 Maret 2022, ada 1.425 pasangan yang melakukan pernikahan beda agama (Bahri, 2022), mencerminkan praktik umum di masyarakat, termasuk di kalangan selebriti seperti Jamal Mirdad (Islam) dan Lidya Kandou (Kristen) pada 1984, Ayu Kartika Dewi (Islam) dan Gerald Bastian (Kristen) pada 18 Maret 2022 (Daud dkk, 2022), serta Rizal Adikara (Islam) dan Eka Debora Sidauruk (Kristen) pada 23 Maret 2022 (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby), dan pasangan artis lainnya yang juga memadukan agama yang berbeda.

Penulis tertarik untuk meneliti topik ini karena hingga saat ini, belum ada hukum yang secara jelas mengatur mengenai boleh atau tidaknya sebuah pasangan untuk melakukan pernikahan beda agama. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis lainnya adalah penelitian ini dilandasi hukum positif dan penegakan akan hak asasi seluruh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai status peraturan pernikahan beda agama di Indonesia. Berangkat dari

hal-hal ini, manfaat teoritis dan praktik yang penulis harap bisa dilahirkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Pernikahan beda agama bisa menjadi suatu cerminan bagi penghormatan akan hak asasi manusia yang didalamnya termasuk hak dan kebebasan untuk memilih pasangan hidup dan menikah tanpa memandang ras, latar belakang, agama, dll; seperti yang tertulis dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi "Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.", serta pasal 23 ayat 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi "Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.".

b. Pembangunan Toleransi Antar Agama dan Budaya

Pernikahan beda agama juga mempromosikan sikap toleransi antar agama melalui demonstrasi bahwa pasangan yang berbeda agama bisa hidup bersama dengan adanya nilai toleransi ini. Gagasan toleransi antar agama penting untuk ditingkatkan di Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat kaya akan keberagaman.

2. Manfaat Praktis

a. Mengurangi Konflik Antar Agama

Konflik antar agama sangat mungkin untuk dikurangi jika pernikahan beda agama diadakan. Konflik ini mungkin berkurang karena dipromosikannya rasa toleransi akan komunitas agama lainnya.

b. Pengayaan Sosial

Pernikahan beda agama dapat memperkaya pengetahuan masyarakat di Indonesia akan adanya keragaman sosial dan budaya.

Pernikahan beda agama sendiri adalah prosesi pernikahan antara dua orang yang menganut agama yang berbeda. Meskipun masyarakat di Indonesia memiliki budaya dan agama yang berbeda-beda, pernikahan beda agama masih merupakan hal yang sulit untuk dilakukan secara sah di Indonesia. Proses untuk bisa menikah beda agama di Indonesia masih sulit karena adanya perbedaan tradisi, kepercayaan, norma sosial, dan juga hukum yang mengatur. Alasan mengapa penulis melakukan penelitian mengenai topik pernikahan beda agama adalah karena penulis percaya bahawasanya semua orang memiliki hak untuk memilih pasangannya dan menikah, tanpa memandang agama, ras, latar belakang, dll. Rumusan masalah yang penulis identifikasikan dari ketertarikan akan topik dan fakta konkret di Indonesia berupa:

1.) Inkonsistensi Dalam Hukum

2.) Penolakan Perkawinan Beda Agama Yang Bertentangan Dengan HAM

3.) Penegakan Hukum mengenai pernikahan beda agama

II. Metode Penelitian

Penelitian ini kami lakukan menggunakan metode yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Budianto: 2020). Penelitian normatif memiliki tujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dengan kasus hukum yang terjadi (Tanaya: 2021). Penulis juga menerapkan pendekatan perbandingan undang-undang (Statute approach) dalam tulisannya. Informasi yang ada dalam artikel ini diperoleh dari dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, data sekunder terdiri dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

III. Pembahasan

1. Inkonsistensi Dalam Hukum

Hukum yang mengatur soal pernikahan beda agama pertama kali di hiraukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Namun Undang-undang tersebut belum mengatur secara jelas tentang pernikahan beda agama, Dalam Undang-undang tersebut tidak ada kata yang spesifik mengatur ataupun melarang pernikahan beda agama. Selain kurang jelas hukum yang mengatur tentang pernikahan beda agama, timbul juga ketidakjelasan yang dikarenakan berubah-ubah nya hukum tentang pernikahan beda agama. Bila di tengok ke belakang, perdebatan nikah beda agama sudah sering terjadi sejak tahun 1980-an. Mahkamah Agung (MA) pernah menerbitkan putusan MA No. 1400K/PDT/1986 yang menerangkan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan jalan penetapan pengadilan. Sejak tahun 1986 ada usaha untuk minta dispensasi nikah bagi yang berbeda agama melalui Putusan MA No.1400k/PDT/1986 yang dipimpin langsung oleh ketua Mahkamah Agung pada saat itu (Ali Said). MA membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak pernikahan beda agama. PN Jakarta Pusat menerima berkas perkara melalui penetapan No.382/PDT/P/1986/PN Jkt Pst tidak menerima pernikahan beda agama dan konsisten mengikuti aturan UU Perkawinan secara tertulis bahwa kawin harus seagama. Namun diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang mengabulkan atas dasar hak asasi manusia (HAM). Putusan Mahkamah Agung ini menjadi dasar diperbolehkannya pernikahan beda agama yang tercatat di kantor catatan sipil. “Jadi kantor pencatatan sipil sudah mulai bisa mencatat kawin beda

agama sejak tahun 1986. Sejak itu, putusan ini sering dirujuk ketika ada pasangan kawin beda agama yang ingin mengupayakan tercatat sah oleh negara. Ini sudah banyak kasus hingga saat ini.” ujar Asisten Redaktur Hukumonline Normand Edwin Elnizar. Meski demikian, Banyak diantara putusan hakim mengenai pernikahan beda agama yang dikabulkan, tetapi juga ada sejumlah putusan yang ditolak karena beberapa penetapan pengadilan yang tidak mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung, tapi mengacu pada UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan saat membuat penetapan pernikahan beda agama.

Selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi juga pernah mengeluarkan putusan soal Pernikahan beda agama. Dalam putusan MK No.68/PUU-XII/2014 adalah majelis hakim menolak Judicial Review Pasal 2 ayat (1).Perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Mahkamah konstitusi menganggap UU tentang perkawinan dapat mewujudkan prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Pasal 28J UUD 1945 menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan Undang-undang yang salah satunya dengan pertimbangan nilai-nilai agama. “Karena itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan.” bunyi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga bisa dilihat dari Kasus-kasus di atas bahwa, masih banyak ketidakjelasan dalam hukum atau Undang-undang yang mengatur soal pernikahan beda agama.

2. Penolakan Perkawinan Beda Agama Yang Bertentangan Dengan HAM
Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan menghindari perceraian dengan pelbagai cara (Waileruny: 2021). Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya penolakan pernikahan beda agama bisa menjadi hal yang bertolak belakang dengan prinsip HAM, karena membatasi agama dan warga negaranya. UUD NRI 1945 menyebutkan peraturan perundang-undangan tertinggi telah menjamin hal tersebut. Dimulai dari Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan tersebut berarti hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Walaupun, pengaturan hak dasar bidang perkawinan belum diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM. Berdasarkan peraturan-peraturan hukum HAM internasional yang menjamin hak dan kebebasan mendasar manusia, seperti hak untuk tidak mengalami diskriminasi (Universal Declaration of Human Rights, 1948: Pasal 7) dan hak untuk berkumpul

dan berserikat secara damai serta mengemukakan pendapat (Universal Declaration of Human Rights, 1948: Pasal 20).

Hakikatnya Pasal 10 ayat(2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak, pasal ini mengandung prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan”. Artinya bebas dari kehendak, timbul dari niat yang murni, ikhlas, tanpa paksaan dan tekanan. Pemerintah harus memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pasangan hidupnya tanpa campur tangan. Undang-Undang HAM memberi tahu bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah. Berdasarkan UU RI Pasal 10 ayat(2) dan Pasal 3 ayat(3) tentang Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan seharusnya tidak adanya pengecualian atas dasar alasan agama. Dengan begitu seharusnya pernikahan beda agama seharusnya lebih cepat lagi di legalisir karena dengan adanya larangan menikah beda agama berarti adanya diskriminasi kepada agama lain. Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN, t.t.). Berdasarkan pasal ini, setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama apapun yang mereka inginkan, dan pernikahan seharusnya bukan menjadi sesuatu yang melanggar hak tersebut dikarenakan harusnya pindah agama agar dapat menjalani proses pernikahan. Solusi pindah agama tidak hanya dapat merugikan kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan, namun juga melanggar hak setiap penduduk untuk memeluk agama yang mereka inginkan.

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, t.t.)

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dengan demikian pernikahan seharusnya mempertimbangkan beberapa hal diatas untuk keberlangsungan pernikahan yang sah secara hukum dan juga sah secara hukum agama. Dalam pandangan ini, penolakan terhadap pernikahan beda agama seharusnya dipertimbangkan ulang agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip HAM dan kebebasan beragama.

3. Penegakan Hukum mengenai pernikahan beda agama

Penegakan hukum yang adil dan bijaksana terkait pernikahan beda agama merupakan hal yang penting agar terciptanya inklusivitas keragaman masyarakat dan menghormati kebebasan individu. Indonesia saat ini secara sah dan resmi mengakui enam agama yakni, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Meski begitu, tidak memungkiri dominasi agama tertentu yang berkaitan dengan pembuatan regulasi atau pengujian Undang- Undang. Hingga saat ini ada beberapa peraturan - peraturan tentang pernikahan yang berlaku di Indonesia. Dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat(1) yang menjadi acuan para hakim dalam memutuskan sebuah putusan pengabulan pernikahan, tetapi pasal tersebut mengatakan agar pernikahan dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya. Mengingat kembali Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat(1) yang menegaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hakim perlu mematuhi dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat, sekaligus memiliki pengertian mendalam tentang aspek keadilan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ayat(2) “ Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar - umat yang berbeda agama dan kepercayaan. ”(SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023, t.t.)tidak mencerminkan keadilan bagi warga yang secara sadar memutuskan untuk melakukan perkawinan meski berbeda agama. Melihat negara Indonesia yang plural dan beragam dengan latar belakang penduduk juga berbeda - beda termasuk agamanya, tidak mungkin tidak terjadi perkawinan campuran.

Indonesia sebagai negara hukum menerapkan sistem kedaulatan rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan ada pada rakyat dan dilakukan sesuai dengan UUD (amandemen ketiga). Begitu pula dengan penduduknya yang sangat beragam, hakim tidak bisa hanya mempertimbangkan KHI atau Instruksi Presiden dan Surat Edaran Ketua MA. Mengapa Indonesia, sebuah negara dengan penduduk yang beragam, harus secara tegas melarang pernikahan beda agama? Sebagai perbandingan, Tunisia yang memiliki status sebagai Negara Islam, konstitusinya memperbolehkan pernikahan lintas agama. Seharusnya Indonesia dengan Pancasila sila (1) dan (5), mampu mempertimbangkan dengan bijak, latar belakang masyarakatnya yang memiliki keragaman penduduk. Sebab pada dasarnya kedua regulasi tersebut, memiliki posisi

yang lebih rendah dibandingkan UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kaitannya, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hingga saat ini menjadi rujukan utama dalam pembuatan regulasi mengenai pernikahan beda agama masih memicu tafsir yang berbeda-beda bagi pihak dengan latar belakang tertentu dan tercipta keambiguan yang lebih dalam. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) sifatnya masih ambigu. Namun, hukum masing-masing agama tidak memiliki hukum yang wajib dan bersifat tetap.

Dalam konteks UUD Pasal 29 itu menyatakan kemerdekaan bukan kewajiban, yang dimana sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya kalau penerapan sebuah agama merupakan urusan pribadi tiap individu. Bukan kewajiban. Oleh karena itu, apabila seperti pada UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “ Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. "Para pihak ataupun pejabat yang bertugas tidak memiliki wewenang untuk mencegah atau tidak mengabulkan permohonan atas pernikahan beda agama sebuah pasangan dengan dasar berbeda agama. Sebagai contoh, memiliki pekerjaan, menerima imbalan, dan hidup dengan layak merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi bagi warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab suatu konstitusi harus mencakup semua nilai atau prinsip yang berakar dari kebijakan lokal suatu negara, sehingga setiap peraturan yang dibuat selalu sesuai dan selaras serta mampu mencerminkan identitas negara tersebut.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Peraturan hukum mengenai pernikahan beda agama di Indonesia tidak konsisten dan kurang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), yang menjadi asal hukum, menyatakan bahwa pernikahan sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, tak ada regulasi spesifik yang kemudian menciptakan ketidakpastian hukum seputar pernikahan beda agama. Sehingga pada tahun 1980-an, kontroversi seputar pernikahan beda agama dimulai. Mahkamah Agung dengan putusan tahun 1986 yang membolehkan Kantor Catatan Sipil mencatat pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan. Namun, terdapat inkonsistensi dalam keputusan pengadilan tentang pernikahan beda agama, di mana beberapa mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung, sementara yang lain merujuk pada UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan pernikahan seagama. Tidak hanya itu saja, Mahkamah Konstitusi membahas pernikahan beda agama dalam putusannya No. 68/PUU-XII/2014, menolak uji materi Pasal 2 ayat (1). Mahkamah menyimpulkan

bahwa pernikahan beda agama tidak dapat diakui menurut hukum positif Indonesia dan harus mematuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Penolakan terhadap pernikahan beda agama bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia karena membatasi kebebasan beragama dan pemilihan pasangan hidup. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama tanpa campur tangan negara, regulasi mengenai hak pernikahan belum selaras dengan norma hak asasi manusia. Prinsip dasar hak asasi manusia menekankan bahwa perkawinan yang sah harus didasarkan pada kehendak bebas kedua belah pihak tanpa tekanan.

Saran

Saran yang diberikan adalah perlunya revisi hukum yang lebih jelas dan konsisten mengenai pernikahan beda agama, yang harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sinkronisasi hukum dengan norma hak asasi manusia penting untuk memastikan kesetaraan hak bagi semua warga negara Indonesia dalam memilih pasangan hidup tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama. Disarankan juga untuk memfasilitasi dialog dan konsultasi seluas mungkin dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan organisasi agama, untuk mencapai konsensus yang adil dan komprehensif dalam penyusunan peraturan hukum yang baru. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia.

V.Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, keluarga, dan semua teman yang telah mendukung untuk menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen PHI yang telah membimbing dan memberikan kami kesempatan untuk bisa memahami dan mengenal hukum perdata lebih dalam. Terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung selama pengerjaan jurnal hingga penulis mampu menyelesaikan Penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Budianto, A. (2020). Legal research methodology reposition in research on social science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(1), 1339-1346.
- Fachri, F. K. (2022, Maret 29). *Sejak 1986 MA Legalkan Kawin Beda Agama, Bagaimana dengan MK?* hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-lt6241ddbbab28a/#>
- Herliany, Azizah, U., & Masykur, M. H. (2014). Vague Norm Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. (*KAJIAN NORMATIF PENETAPAN NO.382/PDT/P1986/PN.JKT.PST JO PUTUSAN REG.NO.1400 K/PDT/1986*).
- Ilhafa F., Khoirunisa A. A., Hendrawan J., Soyo Soyo, Eviningru S. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Regulasi Hukum Indonesia Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia Di Masyarakat Terhadap LGBT (LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999)*.<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/3081>
- Iriani, D., Safira, M. E., & Budiono, A. (2021). Theory of Critical Legal Studies and the General Election and Presidential Election 2019 (Case Study: Critical Legal Studies of IAIN Ponorogo Students). *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8676>
- Jalil, A., Ahli, W., Pusklat, M., Pendidikan, T., Keagamaan, D., & Ri, K. (2018). PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Dalam *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* (Vol. 46, Nomor 2). <https://news.detik.com>
- Laela, A., Rozana, K. I., & Mutiah, S. K. (2016). FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember). *FIKRAH*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>
- Perkawinan, K., Agama, B., Kewenangan, D., & Bimasakti, M. A. (2021). MENGADILI SENGKETANYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ANTAR MENGADILI SENGKETANYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ANTAR TATA HUKUM INDONESIA TATA HUKUM INDONESIA. Dalam *Journal of Islamic Law Studies* (Vol. 4, Nomor 1). <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/6>
- Prof. Dr. Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*. (t.t.).
risalah_sidang_11979_PERKARA NOMOR 24.PUU-XX.2022 tgl. 7 September 2022. (t.t.).
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023. (t.t.).
- Sukestini, E., Fatirul, A. N., & Hartono, H. (2020). Problem Based Learning

with ICT Based with Learning Creativity to Improve History Learning Achievement. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 53(3), 227. <https://doi.org/10.23887/jpp.v53i1.24127>

Tanaya, V., & Zai, J. A. (2021). PENERAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK. *Law Review Volume XXI*, (1), 97-116.

Tim Di bawah Pimpinan Abd Rozak Sastra, O. A. (t.t.). *PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA)*.

Utami Argawati. (2022, Juli 21). *Menguji Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama dalam UU Adminduk*. mkri.id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18370#:~:text=Norma%20yang%20diajukan%20untuk%20diuji,%2Dumat%20yang%20berbeda%20agama%E2%80%9D>.

Wijaya, F. F., Khoironi, M., Prameswari, R., Hargianto, D., & Arrizal, Z. (t.t.). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Regulasi Hukum Indonesia Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia Di Masyarakat Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>